

**PENYALURAN INVESTASI MUDARABAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA RO TANWIR NUSANTARA (GEDONG KUNING)
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**EVA RISDIANA
12380014**

PEMBIMBING:

Dr. Moh. TAMTOWI, M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Investasi dalam dunia bisnis saat ini sangat diminati oleh orang yang memiliki banyak uang namun tidak mempunyai keahlian untuk mengembangkan usaha. Lembaga Keuangan Syariah saat ini pun sedang gencar-gencarnya mengembangkan produk-produk keuangan syariah. PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang merupakan salah satu cabang dari PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) yang ada di wilayah Yogyakarta. Peneliti tertarik untuk meneliti penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta ditinjau dari Fatwa DSN-MUI terutama mekanisme penyaluran investasi Mudarabah.

Penelitian ini merupakan (*field research*) penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terstruktur kepada pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta. Penelitian ini bersifat prespektif yaitu memberi penilaian baik atau buruk terhadap penyaluran investasi Mudarabah di perusahaan Asuransi. Analisis data menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah Musyarakah Asuransi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena pengaruh pola pikir konvensional yang mengedepankan keuntungan semata masih tersirat pada perusahaan ini yaitu memberikan jaminan bunga tertentu, melakukan *risk averse* (penghindaran resiko) dan perusahaan menetapkan standar nisbah bagi hasil pada takaful fulnadi atau takaful pendidikan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Risdiana
Nim : 12380014
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Penyaluran Investasi Mudharabah Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah asli hasil karya sendiri atau penelitian peneliti, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara sengaja diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Peneliti,



Eva Risdiana

NIM 12380014



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Eva Risdiana

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eva Risdiana

NIM : 12380014

Judul : **“Penyaluran Investasi Mudarabah Di PT. Asuransi Takaful
Keluarga Ro Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Dalam
Perspektif Hukum Islam”**

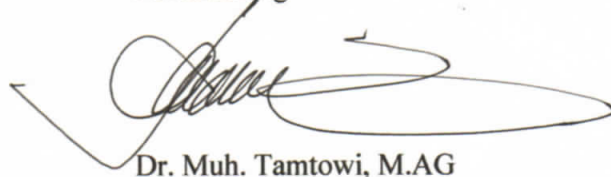
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1437 H
15 Juni 2016 M

Pembimbing



Dr. Muh. Tamtowi, M.AG



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/227/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENYALURAN INVESTASI MUDHARABAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA RO TANWIR NUSANTARA (GEDONG KUNING) YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVA RISDIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 12380014
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 20 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai oleh peneliti berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor 0543 b/u/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zàl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*
 عدة ditulis dengan *'iddah*

C. Ta' Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*
 جزية ditulis dengan *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis Kar

C. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر ditulis dengan

D. Vokal Pendek

— / —	(fathah)	ditulis a;	كتب	ditulis <i>kataba</i>
— / —	(kasrah)	ditulis i;	سئل	ditulis <i>su'ila</i>
— — —	(dammah)	ditulis u;	فرض	ditulis <i>farḍun</i>

E. Vokal Panjang

- A. Fathah + alif (ا) ditulis ā; قال ditulis *qāla*
- B. Fathah + ya' mati (اِي) ditulis ā; تبىٰ ditulis *tansā*
- C. Kasrah + ya' mati (اِي) ditulis ī; فيل ditulis *qīla*
- D. dammah + wawu mati (اُو) ditulis ū; فروض ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

- A. Fathah + ya' mati ditulis ai; بينكم ditulis *bainakum*
- B. Fathah + wawu mati ditulis au; قول ditulis *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم ditulis *a'antum*
- أأعدت ditulis *u'iddat*
- لأن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *zawl al-furūd*

اهل السنه ditulis *Ahl as-sunnah*



MOTTO

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan usaha yang diiringi dengan doa, nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”

“There is no limit of struggling”

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kepada Bapak Aris Prabowo dan Ibu Partini yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan baik materiil non materiil

Adikku Irma Risdiana yang selalu mendukung dan menyemangati

Sahabat-sahabatku dan teman-teman Muamalah angkatan 2012

Serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya. Atas ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Penyaluran Investasi Mudharabah Di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam” sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh maghfiroh dari Allah SWT. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang membantu penelitian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kaprodi Muamalah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penyaluran investasi mudarabah
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Dr. Muh. Tamtowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga diselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag sebagai Penguji I dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.SI. sebagai penguji II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dalam kehidupan peneliti.
8. Bapak Moch. Irfan Islami selaku pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta yang telah memberikan izin sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta
9. Mbak Vivin Zafrina, Staf PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta yang telah membimbing selama penelitian berlangsung.
10. Segenap keluarga PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
11. Seluruh Staf Tata usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, kesabarannya, doa, motivasi tanpa batas yang selalu mengiringi langkah peneliti serta perjuangannya untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya.
13. Adikku Irma Risdiana yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
14. Sahabat-sahabatku Yusi, Anggit, Vera, Ariq, Faiz, yang selalu mendukung dan memberi dampak positif bagi peneliti.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Peneliti

Eva Risdiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI PEDOMAN ARAB - LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP INVESTASI SYARIAH	
A. Pengertian Investasi Syariah.....	18
B. Dasar Hukum Investasi Syariah.....	21
C. Prinsip Dasar Investasi Syariah.....	23

D. Jenis-Jenis Investasi Syariah.....	29
E. Fatwa DSN-MUI DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006.....	32

BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN INVESTASI MUDARABAH PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA RO TANWIR NUSANTARA (GEDONG KUNING) YOGYAKARTA

A. Sejarah berdiri PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.....	41
B. Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.....	43
C. Struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.....	43
D. Penyaluran investasi mudarabah yang telah diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.....	44

BAB IV ANALISIS PENYALURAN INVESTASI MUDARABAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA RO TANWIR NUSANTARA (GEDONG KUNING) YOGYAKARTA MENURUT DSN-MUI

A. Deposito Berjangka.....	68
B. Obligasi Atau Sukuk.....	70
C. Saham.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik Asuransi Syariah maupun Asuransi Konvensional. Berbagai perusahaan Asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi yang menarik bagi masyarakat. Dengan adanya strategi pengembangan syariah maka asuransi syariah akan terus berkembang seiring dengan strategi yang selalu diperbarui oleh lembaga asuransi yang ingin mengembangkan asuransinya dengan cara mempunyai sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan keahlian. Mensosialisasikan asuransi sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang penting di masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu dan memandang bahwa asuransi syariah sama profesionalnya dengan asuransi konvensional.

Asuransi syari'ah memiliki dua macam akad, yaitu akad *tijarah* (bisnis) dan akad *tabarru'*. Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening. Rekening *tabarru'* untuk dana nasabah yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta untuk dana peserta yang terkumpul yang ditujukan untuk investasi. Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syari'ah diperoleh dari rekening *tabarru'* sepenuhnya, yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan

dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya.¹

Berbeda sama sekali dengan asuransi konvensional, dana klaim diambil dari rekening perusahaan.² Sebagian besar dana premi yang diterima oleh perusahaan kemudian diinvestasikan. Dalam kaitan ini, akad pertukaran tidak mensyaratkan kejelasan dalam alokasi dana premi, karena dana premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi berstatus milik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menginvestasikan dana premi itu ke mana saja dan dengan cara apa pun, termasuk di bidang-bidang usaha yang mengandung unsur maksiat atau dilarang oleh syariat (*ribā*, minuman keras, pornografi, dan lain-lain). Jika dana premi dan hasil investasinya menjadi sumber uang pertanggungan, maka peserta yang menerima uang pertanggungan itu tidak dapat menghindarkan diri dari mengkonsumsi dana ribawi atau dana yang bersumber dari usaha maksiat lainnya.³

Dalam Asuransi Syariah, akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (takaful) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedangkan akad Mudarabah terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 315.

² *Ibid.*,

³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57.

asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad Mudarabah ini adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.⁴

Di samping itu, permasalahan asuransi selama ini tidak hanya berhenti pada transaksi yang digunakan, melainkan juga pada tempat dimana dana diinvestasikan. Artinya dana yang telah terkumpul melalui penawaran premi, harus diinvestasikan ke dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵ Di dalam perkembangannya terdapat beberapa perusahaan asuransi bermasalah, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan bahwa perusahaan bermasalah yang dimaksud adalah perusahaan yang tidak mampu membayar klaim hingga perusahaan yang telah dicabut izin usahanya.⁶ Beberapa perusahaan asuransi jiwa yang bermasalah yakni karena tidak menyampaikan laporan keuangan sehingga bisa bisa diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut bermasalah dengan kesehatan keuangannya.

⁴ Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 141.

⁵ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 99-100.

⁶ OJK targetkan persoalan asuransi bermasalah segera selesai <http://m.bisnis.com/finansial/read/20140206.htm>, akses 18 Januari 2016 09.38.

Dari permasalahan yang terjadi pada perusahaan asuransi, masyarakat agar mempertimbangkan kesehatan perusahaan asuransi untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi cukup sehat yakni dengan melihat tingkat investasi, cadangan teknis, dan modal sendiri perusahaan yang bersangkutan. Dana investasi yang dikelola secara terpisah dari sebagian dana *tabarru'* menjadi fokus bahasan bagi peneliti, bagaimana dana investasi dapat menjadikan perusahaan asuransi syariah semakin berkembang ditengah persaingan dunia perasuransian yang semakin beragam jenisnya. Tidak dipungkiri banyak asuransi konvensional yang membuka cabang asuransi syariah, karena bisa dibuktikan asuransi syariah mampu berkembang hingga masa yang akan datang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik mengangkat judul penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Representative Office Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam. Ketertarikan peneliti dalam karena merupakan salah satu cabang dari PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) yang ada di wilayah Yogyakarta dan dalam hal ini akan mengetahui penyaluran investasi Mudarabah ke proyek atau pembiayaan apa saja dan apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. PT Syarikat Takaful Indonesia merupakan pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia yang berpusat di Jakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menarik dibahas dalam penelitian ini. Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran investasi Mudarabah yang sudah diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian penyaluran investasi Mudarabah yang sudah diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta sesuai Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran investasi Mudarabah yang sudah diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyaluran investasi Mudarabah yang sudah diperoleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dengan Fatwa DSN-MUI.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk tataran akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran investasi Mudarabah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penyaluran investasi mudarabah di lembaga keuangan syariah non bank.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Harish pada tahun 2010 dengan mengambil judul “Penerapan pola akad Investasi mobil menurut Tinjauan Hukum Islam” ini membahas tentang penerapan pola akad investasi dalam rental mobil di Famous rental Seturan Yogyakarta yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum islam atau tidak, dimana pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Kaidah Fiqh. Penerapan pola akad dalam investasi mobil di Famous sudah dilaksanakan dengan baik karena rental mengedepankan perjanjian investasi dan pelayanan terhadap pemilik mobil. Proses penerapan akad dan pembagian keuntungan dalam investasi ketidakseimbangan karena pihak rental masih memberlakukan sistem investasi kontrak. Pihak Famous memberlakukan sistem investasi kontrak dengan ketentuan yang khusus dan dipersempit peluang investasi.

Skripsi yang disusun oleh Fathul Hidayat Fajar Yanto pada tahun 2014 dengan mengambil judul “Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam PP. No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif. Penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengelolaan dana investasi pada BPJS berbeda dengan Persero, peserta mempercayakan dana tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya oleh BPJS selaku wali amanat. BPJS memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Masalah yang terkandung dalam pengelolaan dana investasi pada BPJS itu mencakup banyak hal diantaranya, ada sebuah ketegasan hukum dalam melaksanakan pengelolaan dana investasi secara nirlaba. Masalah ketegasan hukum dimaksudkan agar bisa meminimalisir atau menghilangkan problematika dan penyelamatan dana perlindungan terhadap hak-hak warga Negara Indonesiaterutama dalam urusan kesejahteraan hidup.

Skripsi yang disusun oleh Novia Eka Wati pada tahun 2015 dengan mengambil judul “Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggarajaminan Sosial (BPJS) Sebagai Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan Tinjauan Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*Library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*). Hasil dari penelitian

ini menurut hukum Islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. Adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong-menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.

Pada tahun 2014 Azis Asy'ari melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul Rt 04 Rw 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya pelaksanaan kerjasama investasi ini membawa kemaslahatan karena pemilik melihat peluang usaha yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya kerjasama investasi ini membawa kepada kemafasadatan. Hal ini terjadi karena pada akhirnya kerjasama investasi ini membuat kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera jauh dari kata maslahat, karena pada pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini sudah tidak sesuai dengan tujuan utama *maqāsid asy-Syariah*.

Skripsi yang disusun oleh Qurrotu'aini Mu'awanah pada tahun 2009 dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad *Tabarru*” Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa

Perjanjian Asuransi Berakhir (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syari'ah Yogyakarta) ini membahas tentang penerapan akad *tabarru'*, pengelolaan dananya, nilai tunai polis apabila peserta meninggal dunia yang diterapkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah Yogyakarta apakah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis berdasarkan data di lapangan kemudian diperbandingkan dengan ketentuan fatwa dari DSN-MUI dan dengan normatifitas hukum Islam.

Setelah melakukan penelusuran buku maupun skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini, peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa. Untuk pengembangan produk hukum Asuransi Syariah (takaful), keberadaan fatwa DSN-MUI mempunyai fungsi yang sangat fundamental.⁸

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) : Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm. 543.

⁸ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

Kegiatan asuransi syari'ah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai landasan dalam praktik operasional asuransi syari'ah. Selain itu fatwa No: 51/DSN-MUI/X/2001 Mudarabah *Musyarakah* Asuransi.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
2. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Mudarabah *Musyarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudarabah.
2. Mudarabah *Musyarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudarabah *Musyarakah*, yaitu perpaduan dari akad Mudarabah dan akad *Musyarakah*.
-

2. Perusahaan asuransi sebagai *mudārib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai *mudārib* mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran *nisbah*, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.
6. Hasil investasi : Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudārib*) dengan peserta (sebagai *sāhibul māl*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudārib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Mudarabah *Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

Alternatif II :

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
 - b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudārib* dengan peserta sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudarabah Musytarakah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudārib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *sāhibul māl* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *sāhibul māl* (investor).

Kelima :Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan (*field research*) yang bersifat kualitatif, termasuk metode studi kasus (*case study*). Dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹⁰

2. Subyek dan Lokasi Penelitian.

Subyek penelitian adalah penyaluran investasi Mudarabah. Lokasi penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Jakarta: 2001), hlm. 6-7.

¹⁰ Sugiono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 25.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat perspektif yaitu memberi penilaian baik atau buruk terhadap penyaluran investasi Mudarabah di perusahaan Asuransi.

4. Teknik Sampling

Sesuai dengan ciri metode kualitatif, maka sampel sumber data yang dipilih secara *purposive* (siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan) dan bersifat snowball (jumlahnya berkembang semakin banyak). Sumber data lain juga bisa berupa peristiwa, dan proses kegiatan yang sedang berlangsung.¹¹

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹³

¹¹ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, cet. Ke-3 (Bandung:Alfabeta,2014), hlm. 25.

¹² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008), hlm. 129.

¹³ *Ibid.*,hlm. 130.

Wawancara dilakukan dengan Moch. Irfan Islami selaku Pemimpin perusahaan dan Vivin Zafrina selaku staf admin PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

2) Observasi

Peneliti menggunakan observasi tak terstruktur. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.¹⁴ Obyek observasi dalam penelitian ini adalah penyaluran investasi mudarabah PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berasal dari internet, koran, majalah dan publikasi lainnya, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil tentang investasi pada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-27, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah *Musyarakah* Asuransi, kemudian menganalisis kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data-data yang berciri sama dengan fenomena itu realisasi penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini terbagi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama berisikan tentang Pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penelitian. Bab ini akan menghantarkan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, dalam bab ini khusus berupa tentang landasan teori meliputi; pengertian investasi syariah, dasar hukum investasi syariah, prinsip dasar investasi syariah, jenis-jenis investasi syariah. Bab ini digunakan untuk menganalisis data.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta meliputi; sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

Keempat, Analisis menurut DSN-MUI Terhadap penyaluran investasi Mudarabah di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

Kelima, bab ini adalah bab penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan serta jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan disertakan pula saran-saran yang bermanfaat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyaluran investasi pada asuransi syariah sangat penting tepatnya pada saat investasi pada instrumen investasi harus sesuai dengan syariah. Melihat dari fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah dan fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah *Musyarakah* Asuransi harus sesuai dengan fatwa tersebut.

PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta merupakan lembaga keuangan syariah non bank, perusahaan yang menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip dan landasan Takaful, memberikan pelayanan kepada nasabah secara mudah, amanah, profesional dan berpegang teguh untuk selalu menanggung resiko bersama, tolong menolong di antara peserta asuransi melalui penginfakan dana santunan (*tabarru'*) dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah. Mekanisme pengelolaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara Yogyakarta dilakukan secara terpusat di kantor pusat Jakarta.

1. Dalam melaksanakan penyaluran investasi pada deposito berjangka di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta tidak sesuai dengan Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *ribā* (bunga), *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
2. Pada dasarnya, PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta telah melaksanakan investasi saham dengan baik. Namun dalam pelaksanaan investasi saham belum dilakukan secara maksimal karena tingginya resiko pada jenis investasi ini, dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta selaku *sāhibul māl* melakukan *risk averse* (penghindaran resiko) sebagai tindakan melindungi assetnya terhadap *moral hazard mudārib*. Sikap *risk averse* tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan menanggung kerugian terhadap investasi Mudarabah pada saham dengan memberlakukan prinsip kehati-hatian, yang pada dasarnya Asuransi Syariah akan menghentikan langkah syariah hanya sampai pada tahap aman dan tidak beresiko, sehingga fleksibilitas bagi hasil berkurang.

3. Tidak memberikan hak kepada peserta (sebagai *sāhibul māl*) selaku nasabah dalam kesepakatan bagi hasil pada takaful fulnadi atau takaful pendidikan ini dapat dinyatakan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pembagian nisbah ditentukan oleh perusahaan dengan tidak adanya kesepakatan antara perusahaan asuransi (sebagai *mudārib*) dengan peserta (sebagai *sāhibul māl*) membuka celah keuntungan atau *ribā* bagi perusahaan untuk menetapkan standar dengan nisbah yang lebih besar untuk perusahaan. Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah *Musyarakah* Asuransi menyatakan bahwa hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudārib*) dengan peserta (sebagai *sāhibul māl*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam hal ini, penyaluran investasi Mudarabah PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta jika ditinjau dari fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah *Musyarakah* Asuransi maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena perusahaan memberikan jaminan bunga tertentu kepada nasabah pada deposito berjangka dan pelaksanaan investasi saham belum dilakukan secara maksimal karena tingginya resiko pada jenis investasi saham PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir

Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta selaku *sāhibul māl* melakukan *risk averse* (penghindaran resiko).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedongkuning) Yogyakarta, peneliti melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran investasi Mudarabah yaitu:

1. Untuk melaksanakan penyaluran investasi Mudarabah sesuai dengan standar syariah yaitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan menghindari pengaruh pola pikir konvensional yang mengedepankan keuntungan semata dan *ribā*, serta memperhatikan hak nasabah dalam penentuan nisbah bagi hasil.
2. Untuk lebih memperhatikan penyaluran investasi Mudarabah dan proses pengelolaan dana atau mekanisme pengelolaan maka hendaknya penyaluran investasi Mudarabah dan proses pengelolaan dana atau mekanisme pengelolaan pada perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga dilakukan oleh kantor-kantor RO sehingga nasabah akan lebih efisien dan akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Hasyr (59): 18

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2010.

Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta: 2001

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, cet. Ke-1, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Umum

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Ghufron, Sofiniyah, *Sistem keuangan dan investasi syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005

Huda, Nurul, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-27, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, cet. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suryomurti, Wiku, *Supercerdas Investasi Syariah*, Jakarta: QultumMedia, 2011.

Website

<http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan&lc=id-ID&geid=10>, akses 2 Februari 2016 11.29.

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20140206.htm>, akses 18 Januari 2016 09.38.

Lain-lain

Dokumen Modul Training Admin RO Yogyakarta 11-12 Juni 2015.

Dokumen Power Point PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

Laporan Tahunan Takafulink 2014 PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB II			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	20	20	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i lahir di Thus pada 1058 / 450 H – meninggal di Thus pada 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H. Beliau adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia barat abad pertengahan.

Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khusaran, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Ibnu Taimiyah

Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah lahir 22 Januari 1263/ 10 Rabiul Awwal 661 H – wafat 1328/ 20 Dzulhijah 728 H. beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal Al-Quran (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Bagdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 667 H/ 1268M), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Dmaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Wawancara

Moch. Irfan Islami, pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta

1. Bagaimana skema pengelolaan dana nasabah?

“Dana yang telah terkumpul dari dana nasabah seluruhnya dikumpulkan ke pusat, bukan kita kelola, jadi kalau kita cabang itu melakukan pelayanan nasabah, sedangkan pengelolaan dana dilakukan di pusat.”

2. Bagaimana skema dana dari nasabah (premi) sampai ke perusahaan?

“Nasabah setor ke rekening perusahaan, terus tergantung produknya, kalau produk tradisional berarti langsung oleh perusahaan dibagi ke rekening maaf ke dana tabarru’ dikurangi biaya pengelolaan untuk haknya perusahaan nah sisanya dana itu kemudian digabung oleh perusahaan untuk diinvestasikan dengan sistem mudharabah musytarakah. Jadi, nanti perusahaan akan mendapatkan mengelola dana yang sisanya investasinya itu setelah dikurangi tabarru’ dan biaya akuisisi nah itu kemudian hasilnya akan dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan oleh perusahaan tidak ada kesepakatan ini kita sudah bikin standar ya itu kalau yang produk tradisional. Produk tradisional itu produk takaful yang satu nama produknya takaful fulnadi atau dana pendidikan nah sementara kalau yang dana nasabah yang non saving ya berarti ya hanya dibagi dua dana tabarru’ dan dana perusahaan sehingga tidak ada dana investasi nah jadi sifatnya itu kan tidak investasi itu yang non saving. Unit link itu begitu nasabah sudah setor maka oleh perusahaan akan ditempatkan sesuai akadnya yang pertama sudah barang tentu akan dikurangi dengan biaya pengelolaan dikurangi dana tabarru’ nah sisanya dananya itu kemudian akan dibeliikan ke unit link nah nanti nasabah akan mendapatkan hasil dari keuntungan pergerakan unit link itu harga unit link, untuk jangka panjang lebih optimal karena unit link kan mestinya kalau niatnya investasi mestinya investasi jangka panjang.

3. Kemana saja penyaluran investasi mudharabah itu? (macam-macam investasi)

“Macam-macamnya ya ada jenis investasi ke deposito, ke obligasi atau sukuk, ke saham.”

4. Apa alasan penyaluran investasi mudharabah ke instrumen itu?

- a. Prinsip investasi itu jangan taruh telur dalam satu keranjang.
- b. Karena masing-masing instrumen investasi mempunyai karakteristik.

c. Nasabah pun mempunyai karakteristik dalam pengambilan keputusan investasi ada yang lowrisk, moderat, dan risktaker, itu maka perusahaan mestinya menyediakan sesuai dengan keinginan itu, nah kenapa di kami karena kami memberikan varian yang bagi nasabah ya juga punya pilihan, terus kemudian dari sisi risiko juga tadi jangan taruh telur dalam satu keranjang karena bisa jadi salah satu instrumen asli investasi pasrah sedang anjlok itu kan ya dari investasikan dapat merugikan masyarakat tapi kalau di deposito kan relatif aman sehingga juga perlu dikembangkan tapi juga ada nasabah yang memang saya memang setidaknya saya memang orangnya *risktaker*, saya memang mengambil risiko, risiko untung saya berani pasti, rugipun saya siap nah perusahaan kenapa menempatkan di banyak instrumen itu ya karena memang dalam rangka tadi prinsip investasi dan dalam rangka memenuhi keinginan nasabah.

5. Bagaimana presentase pembagian mudharabah untuk perusahaan dan nasabah?

“Presentase kan hanya yang fulnadi atau dana pendidikan ya, kalau yang link kan tidak, itu kalau yang fulnadi itu nisbahnya 30% untuk perusahaan dan 70 % untuk nasabah.”

6. Apa bentuk instrumen investasi syariah yang terbesar?

“Nah kalau ke saham itu, itu kan karena memang D to D itu tidak bisa diambil, jadi setiap saat berubah, jadi prosentase tidak bisa kita patok info. Deposito dan obligasi kan sama, sisanya itu kan, tergantung saham berapa persen kan tergantung kan penempatan-penempatan itu.”

7. Berapa jangka waktu investasi mudharabah itu diinvestasikan oleh PT. Takaful

Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta?

“Kalau saham itu D to D bisa berubah setiap saat, kapanpun. Kalau deposito ya sesuai standar perbankan deposito itu termasuk investasi berjangka dan jangka pendek dan paling lama 1 (satu) tahun, hanya perkara kemudian otomatis diperpanjang yang itu hanya perpanjangan itu akadnya hanya setahun-setahun. Nah kalau saham D to D tergantung oh manajer investasinya kalau besok kok kemungkinan 3 bulan yang akan datang sektor ini akan naik nah saya pindah kesitu masukin atau sebaliknya kalau 3 bulan yang akan datang atau kebijakan ekonomi kalau kemungkinan disitu akan turun ya saya pindah. Kalau saham itu tidak ada waktu kalau bisa dipindah ya dipindah, kalau di bursa efek nah kalau deposito kita pakai mekanisme perbankan deposito itu paling lama ya setahun yang biasanya juga bisa diperpanjang otomatis tapikan akadnya tetap berbeda

kan, deposito maksimal 1 tahun, saham tidak ada maksimal, mana yang anu segera ambil keputusan untuk segera dipindah atau dialokasikan ke perusahaan lain.”

8. Apakah deposito berjangka yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta sesuai dengan dokumen power point?

“iya memang deposito berjangka yang diterapkan perusahaan sesuai power point itu”

Vivin Zafrina, Staf PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta

1. Bagaimana presentase pembagian mudharabah untuk perusahaan dan nasabah?

“kalau presentase yang fulnadi itu nisbahnya 15% untuk perusahaan dan 85 % untuk nasabah.”

2. Produk apa yang menggunakan bagi hasil atau *mudharabah* kepada nasabah dan tugas tim manajer investasi perusahaan?

“Produk Asuransi yang menggunakan bagi hasil atau *mudharabah* kepada nasabah yaitu fulnadi, salam cendekia, salam, salam community, dan salam Ziarah baitullah. Tugas tim manajer investasi adalah untuk mengepos atau memantau. Tim manajer investasinya melalui bank kustodian yaitu Bank CIMB Niaga.”

3. Menurut anda apa yang membedakan penyaluran investasi mudharabah PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta dengan PT.Asuransi lain?

“Bedanya ya kita kelola dengan ketentuan syariah.”

4. Apakah semua jenis program di Investasikan?

“Semua kita investasikan, kecuali yang non saving itu kan memang akadnya tidak ada akad investasi jadi duit nasabah itu murni untuk tabarru’ dan biaya perusahaan jadi tidak ada mbalik itu.”

Jeffry Gusnandar , Mahasiswa PKL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan KUI

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan deposito berjangka yang dijalankan PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta?

“ya sesuai power point itu, kelebihanannya ya Tingkat keamanan tinggi, dijamin pemerintah (level tertentu), Proses investasi relatif sederhana, Penempatan deposito relatif kecil, Memberikan jaminan bunga tertentu. Kekurangannya yaitu Memberikan return relatif kecil dalam jangka panjang, Kurang dapat mengimbangi laju inflasi”

Curriculum Vitae



Identitas Pribadi:

Nama : Eva Risdiana

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 19 April 1993

Alamat Asal : Jalan Monjali, Karangjati 05/037 Sinduadi
Mlati Sleman Yogyakarta

Telephone : 08975801459

Email : evarisdiana93@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD Muhammadiyah Blunyah	(1999-2005)
SMP Negeri 12 Yogyakarta	(2005-2008)
SMK Negeri 7 Yogyakarta	(2008-2011)
Universitas Islam Negeri Yogyakarta	(2012-sekarang)

Mengapa memilih Fulnadi?

- 
Berbagi kebahagiaan, keberkahan, & bernilai ibadah.
 Fulnadi dikelola sesuai prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (labarru') sehingga insha Allah menambah berkah.
- 
Manfaat Perlindungan yang Lengkap
 Menyediakan berbagai manfaat perlindungan bagi orang tua ketika musibah terjadi seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan duka.
- 
Santunan Duka
 Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika Penerima Hibah (Anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.
- 
Proteksi maksimum hingga Perguruan Tinggi.
 Memastikan buah hati Anda dapat menempuh bangku pendidikan hingga Perguruan Tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.
- 
Dana Pendidikan Dipersiapkan secara Terjadwal.
 Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati Anda memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.
- 
Uang Seku saat Menempuh Perguruan Tinggi.
 Menyipakan uang seku selama 5 tahun buah hati Anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.
- 
Biaya yang Kompetitif
 Biaya polis hanya Rp. 25.000,-; biaya bulanan Rp. 15.000,- (mulai tahun kedua); biaya Free Look Rp. 100.000,- (jika melakukan free look); serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp. 50.000,-).
- 
Pilihan Pembayaran Kontribusi yang Terjangkau dan Fleksibel
 Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan Anda baik itu bulanan (minimum Rp. 200.000,-), triwulanan (minimum Rp. 500.000,-), semesteran (minimum Rp. 1.000.000,-), tahunan (minimum Rp. 2.000.000,-), atau sekaligus (minimum Rp. 10.000.000,-).

Merancang Masa Depan Cerah
Untuk Cita Sang Buah Hati



fulnadi
Takaful Dana Pendidikan

ISO
9001:2008
REGISTERED

PT. Asuransi Takaful Keluarga
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.takaful.co.id
f @takafulindonesia

Layanan Peserta
(021) 7919 0005
0807 100 3456

Help Each Other

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Adalah suatu program Asuransi dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila Peserta mengalami musibah Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad.

Ilustrasi Kepsertaan

Nama Pemegang Polis : Orang Tua
Usia : 30 Tahun (01-01-1985)
Usia Anak : 1 Tahun (01-01-2014)
Masa Pembayaran : 17 Tahun
Periode Akad : 21 Tahun
Kontribusi : 500.000,-
Cara Bayar : Bulanan

Tahun	Usia Anak	Peserta Hidup Hingga Akhir Keteknik			Jumlah Bagian Hidup Tahunan Berjalan	Dana Tabungan Akhir Tahun
		Jumlah Kontribusi Terlunai	Jumlah Tabungan Terlunai	Dana Tabungan Masa Keteknik		
1	1	6.000.000	527.000	0	35.464	1.008.044
2	2	12.000.000	1.054.000	0	105.920	4.666.564
3	3	18.000.000	1.582.000	0	512.351	10.501.515
4	4	24.000.000	2.109.000	TK	927.099	16.707.203
5	5	30.000.000	2.637.000	TK	835.067	12.428.869
6	6	36.000.000	3.164.000	SD	344.546	7.860.012
7	7	42.000.000	3.691.000	SD	727.874	13.866.491
8	8	48.000.000	4.219.000	SD	1.137.266	20.316.336
9	9	54.000.000	4.746.000	SD	1.574.497	27.183.145
10	10	60.000.000	5.273.000	SD	2.041.460	34.517.515
11	11	66.000.000	5.801.000	SD	2.540.176	42.350.291
12	12	72.000.000	6.328.000	SMP	2.032.405	34.375.295
13	13	78.000.000	6.856.000	SMP	2.510.505	42.198.400
14	14	84.000.000	7.383.000	SMA	3.062.476	50.053.476
15	15	90.000.000	7.911.000	SMA	2.213.421	37.689.488
16	16	96.000.000	8.438.000	PT	2.755.871	45.737.666
17	17	102.000.000	8.965.000	PT	3.303.167	54.333.735
18	18			PT	920.204	14.454.029
19	19			PT	3.613.937	11.277.877
20	20			PT	4.052.187	8.037.224
21	21			PT	4.018.612	4.291.877
22	22			PT	4.291.877	0
					112.876.183	

Disclaimer: Seluruh informasi, keterangan dan Manfaat Takaful yang tersedia pada brosur ini, hanya merupakan gambaran umum saja dan bukan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan.

Manfaat Jika Peserta Mengalami Musibah

Jika pada tahun ke-2 Peserta mengalami musibah meninggal dunia (karena kecelakaan) maka manfaat yang akan diterima adalah: (lihat tabel B)

- Dana Santunan sebesar Rp. 106.696.564 untuk Ahli Waris
- Beasiswa saat masuk sekolah bagi Penerima Hibah (Anak)
 - TK : Rp. 10.200.000
 - SD : Rp. 10.200.000
 - SMP : Rp. 15.300.000
 - SMU : Rp. 20.400.000
 - Masuk Perguruan Tinggi : Rp. 40.800.000
- Beasiswa tahunan bagi Penerima Hibah (Anak)
 - TK : Rp. 5.100.000
 - SD, selama 6 tahun : Rp. 5.100.000
 - SMP, selama 3 tahun : Rp. 7.650.000
 - SMA, selama 3 tahun : Rp. 10.200.000
 - Perguruan Tinggi, selama 4 tahun : Rp. 15.300.000

4. BONUS, Ahli Waris tidak perlu membayar kontribusi lagi hingga akhir masa perjanjian.

"Terima kasih Ayah..."



Tahun	Usia Anak	Peserta Mengalami Dunia					Tabel B	
		Dana Kemudahan	Bulan Kematian	Bulan Kematian	Kontribusi	Kontribusi	Manfaat	Manfaat
1	1	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
2	2	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
3	3	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
4	4	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
5	5	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
6	6	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
7	7	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
8	8	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
9	9	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
10	10	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
11	11	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
12	12	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
13	13	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
14	14	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
15	15	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
16	16	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
17	17	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
18	18	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
19	19	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
20	20	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
21	21	51.000.000	102.000.000	52.008.064	102.000.000	102.000.000	0	0
							247.350.000	

Manfaat Takaful Awal : 102.000.000
Asumsi Tingkat Investasi : 8%
Biaya Pengelolaan Tahun ke-1 : 75% dari Kontribusi tahun pertama
Biaya Pengelolaan Tahun ke-2 : 30% dari Kontribusi tahun kedua
Nisbah Bagi Hasil Peserta : 85%, Perusahan : 15%
Tabarru' : 8,79%

Manfaat Jika Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak

Manfaat yang akan diperoleh jika Peserta tidak mengalami musibah hingga akhir masa asuransi adalah: (lihat tabel A)

- Dana Tahapan saat masuk sekolah, yang besarnya:
 - TK : Rp. 10.200.000
 - SD : Rp. 10.200.000
 - SMP : Rp. 15.300.000
 - SMU : Rp. 20.400.000
 - Masuk Perguruan Tinggi : Rp. 40.800.000
- Dana Tahapan saat di Perguruan Tinggi pada tahun ke-19 sampai tahun ke-22 yang besarnya:
 - Tahun ke-19 : Rp. 3.613.507
 - Tahun ke-20 : Rp. 4.052.187
 - Tahun ke-21 : Rp. 4.018.612
 - Tahun ke-22 : Rp. 4.291.877

Catatan Ilustrasi

- Perhitungan diatas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi neto seperti tercantum diatas selama masa perjanjian dan bukan merupakan suatu jaminan.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah, sedang, dan tertinggi.
- Dana Investasi di atas merupakan nilai dari saldo unit yang dihitung berdasarkan harga unit pada saat tertentu. Besarnya Dana Investasi yang dibayarkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang disajikan dalam ilustrasi.
- Harga unit dapat berubah dari waktu ke waktu yang menggambarkan hasil kinerja investasi. Kinerja investasi tidak dijamin, dapat naik atau menurun tergantung dari risiko masing-masing jenis investasi. Peserta diberi keleluasaan untuk menempatkan dana investasi ke dalam jenis investasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Peserta. Prosentase jenis investasi yang sudah ditetapkan diawal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.
- Prosentase penerapan dana pada jenis investasi yang ditetapkan di awal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.
- Ilustrasi diatas belum termasuk perhitungan zakat sebesar 2,5%.

Jenis Investasi

a.) Istiqomah,	c.) Alia,
Efek Pendapatan Tetap Syariah sebesar 80% s.d 100%	Saham Syariah sebesar 80% s.d 100%
Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%	Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%
b.) Mizan,	d.) Ahsan,
Efek Pendapatan Tetap Syariah sebesar 50% s.d 70%	Efek Pendapatan Tetap Syariah sebesar 20% s.d 40%
Saham Syariah sebesar 20% s.d 40%	Saham Syariah sebesar 50% s.d 70%
Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%	Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%

- Kontribusi Risiko untuk Manfaat Takaful Utama dan Tambahan (Rider) dibayar secara bulanan dari Dana Investasi yang terkumpul secara otomatis dan besarnya dihitung berdasarkan rate kontribusi risiko sesuai usia Peserta dikali dengan Manfaat Takaful Utama dan Manfaat Takaful Tambahan.
- Pembayaran kontribusi secara bulanan, triwulanan dan semesteran wajib autodebet rekening

Pembayaran kontribusi pertama dan TopUp Irregular dilakukan melalui :

- Bank Muamalat Cabang Fatmawati No. Rek : 377.00009.79 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga
- Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit No. Rek : 7036 000 133 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga
- BNI Syariah Cabang Fatmawati No. Rek : 0190 466 539 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga
- Bank Mandiri Cabang Mampang No. Rek : 0700 0005 17776 a.n PT. Asuransi Takaful Keluarga

Pembayaran Kontribusi Lanjutan dapat dilakukan melalui :

- Virtual Account Bank BMI dan Permata Syariah
- Autodebet : BMI, BSM, BNI/BNI, BRIS, BR dan Bank Mandiri
- Online Payment : PT PCS, BSM dan BMI

- Untuk setiap penarikan sebelum 3 (tiga) tahun akan dikenakan pajak penghasilan terhadap hasil keuntungan investasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- Manfaat Tambahan (Rider) untuk Peserta dan Pemegang Polis secara otomatis akan berakhir sesuai ketentuan masing-masing Rider yang diatur pada Polis dan perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan manfaat tambahan ini diluar ketentuan Polis tersebut.

- Polis ini adalah Polis dengan komitmen jangka panjang sesuai dengan masa perjanjian yang direncanakan, apabila polis dihentikan pada tahun-tahun awal dapat menyebabkan kerugian bagi Peserta.

14. Biaya Free Look Rp100.000,-

- Biaya Akuisisi
 - 80 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Pertama
 - 50 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Kedua
 - 25 % dari Kontribusi Dasar pada tahun ketiga
 - 15 % dari Kontribusi Dasar pada tahun keempat
- Biaya Penarikan tidak ada.
- Biaya Pengalihan Dana : Gratis untuk dua kali pengalihan dalam setahun, berikutnya dikenakan 1% dari Dana yang dialihkan maksimal Rp 50.000,-.
- Biaya Administrasi Rp25.000,- per bulan mulai tahun kedua.
- Biaya Top Up UnRegular 5 % dari Top Up UnRegular
- Biaya Top Up Regular 5 % dari Top Up Regular
- Biaya Pengelolaan Investasi dan Kustodi (Maksimal):

Istiqomah	1,75%	Alia	2,50%
Mizan	2%	Ahsan	2,25%
- Biaya Pengakhiran Polis dalam Status Lapse 1% dari dana yang ditarik, maksimal Rp 100.000,-.

- Bila Peserta telah memahami isi ilustrasi ini, maka ilustrasi ini harus ditandatangani oleh Peserta sebagai bukti persetujuan.

Disajikan Oleh	
Nama/No Agen	VIVIN ZAFRINA /
Tanggal dan Tanda Tangan Agen	
Key	1402032016351203286169

Disetujui Oleh		Peserta	Pemegang Polis
Nama	EVA RISDIANA	EVA RISDIANA	
Tanggal dan Tanda Tangan			

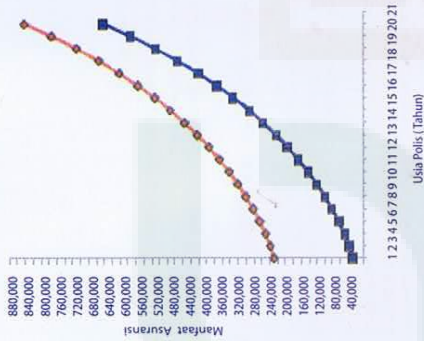
Ilustrasi berlaku 30 hari kalender sejak tanggal 02-03-2016

ILUSTRASI

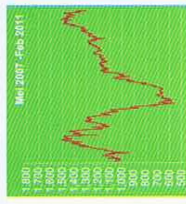
Usia Peserta : 30 tahun
 Premi Tahunan : Rp. 10.000.000,-
 Top Up : Rp. 25.000.000,-
 Manfaat Takaful Awal : Rp. 200.000.000,-

Catatan Ilustrasi:

1. Perhitungan di atas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi 10% per tahun dan belum termasuk:
 - Perhitungan zakat sebesar 2,5%
 - Penarikan sebagian dalam masa kontrak.
2. Dana Investasi Peserta dapat meningkat atau menurun tergantung dari hasil kinerja investasi.
3. Semua risiko, kerugian, atau manfaat akibat meningkat atau menurunnya Dana Investasi Peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.



KINERJA INVESTASI



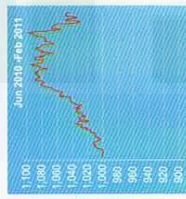
Alia

Catatan Ilustrasi:

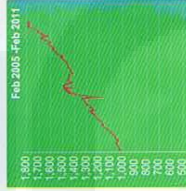
Dasar Penilaian Dana Investasi menggunakan satuan "unit" untuk kemudian disebut sebagai nilai unit.

Penilaian unit dilakukan setiap hari kerja dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi masing-masing instrumen investasi.

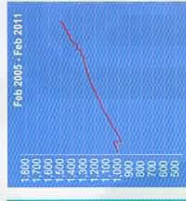
Nilai unit yang dipublikasikan adalah nilai unit pada hari kerja berikutnya, yang digunakan sebagai dasar perhitungan Peserta untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan Takafulink.



Ahsan



Mizan



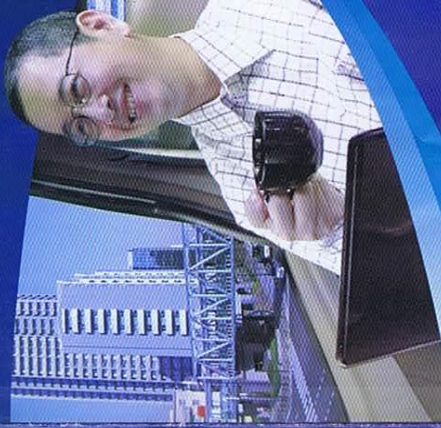
Istiqomah

Kinerja hasil investasi di atas merupakan kinerja masa lalu dan bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, nilai unit dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

Seluruh risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, karena itu calon Peserta diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum menetapkan investasi.



takafulinkSalam
 takaful unit link



PT Asuransi Takaful Keluarga

GRAHA TAKAFUL INDONESIA
 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
 Jakarta, 12790 Indonesia
 Telp. (021) 799 1234
 Fax. (021) 790 1435

Layanan Peserta:
 021 79190005; 0807 100 3456 (pula lokal)
 www.takaful.co.id

Hadirkan ketenangan berkarya
 untuk masa depan keluarga

ISB
 00012008

* ..Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok..
(QS. Al-Hasyr [59]: 18)

KENAPA MEMILIH TAKAFULINK SALAM?

1. Murni Syariah.
2. Bebas memilih jenis investasi.
3. Hasil investasi yang lebih optimal.
4. Keleluasaan untuk menempatkan dana investasi.
5. Bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan.

APA KEUNGGULAN TAKAFULINK SALAM?

1. Manfaat perlindungan jiwa maksimal

- Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan* yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta.
- Takafulink Salam memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan tanpa perlu membayar lebih, diantaranya:

- Asuransi tambahan penyakit kritis (Perlindungan terhadap 49 (empat puluh sembilan) jenis penyakit kritis).
 - Asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (Perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan).
 - Asuransi tambahan TPD (Perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).
 - Asuransi manfaat tunai harian rawat inap (Perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit).
- * Minimal manfaat dasar sebesar 5 kali Premi tahunan untuk Premi Reguler atau 1,25 kali Premi Sekaligus.

Alia (Aggressive)

Alokasi investasi pada jenis investasi meliputi:

- Min 80% : Saham Syariah.
- Maks. 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah.

APA KEUNTUNGAN TAKAFULINK SALAM ?

1. Dapat dimiliki oleh Anda atau keluarga dimulai sejak usia 30 hari sampai 65 tahun dengan usia pemegang polis mulai dari 17 tahun.

2. Anda bisa memilih masa pembayaran kontribusi sesuai dengan kemampuan Anda dan pastikan Anda membayar kontribusi secara teratur. Semakin lama Anda membayar kontribusi maka semakin besar hasil investasi yang Anda dapatkan.

3. Kontribusi dasar yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan sekaligus, dan Anda dapat mengkombinasikannya dengan *Top Up* berkala untuk menambah dana investasi Anda.

4. *Top Up* *un regular* dapat Anda lakukan kapan saja untuk meningkatkan dana investasi Anda.

5. Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama.

6. Anda dapat melakukan pengalihan dan penarikan dana kapan saja.

7. Anda dapat melakukan cuti premi (*premium holiday*) setelah tahun ke-5.

8. Anda akan menerima laporan transaksi atas hasil investasi minimal satu kali dalam setahun.

9. Hak bebas lihat selama 14 hari sejak polis diterima.

10. Perkembangan nilai Takafulink dapat anda lihat di Harian Bisnis Indonesia, www.takaful.com atau menghubungi customer care Takaful.

11. Insya Allah investasi Anda akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat maal Anda.

MEKANISME PENGELOLAAN TAKAFULINK SALAM

1. Sebagian Kontribusi yang Anda setorkan akan dialokasikan untuk tujuan Investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari kerja berikutnya).

2. *Ujroh* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang Anda setorkan diawal-awal tahun kepesertaan.

3. *Tabarru'* (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya *Tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya manfaat Takaful yang diambil).

4. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2.

5. Tidak ada biaya Penarikan.

6. Biaya *Free look* Pengalihan dan Penarikan hanya akan dikenakan jika Anda melakukan transaksi tersebut.

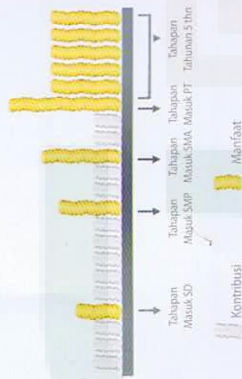


ILUSTRASI

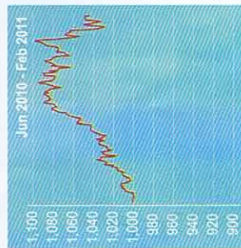
Usia Anak : 2 tahun
 Usia Pemegang Polis : 30 tahun
 Kontribusi Dasar Regular Bulanan : Rp. 500.000,-
 Kontribusi Top Up Regular Bulanan : Rp. 250.000,-
 Manfaat Takaful Dasar : Rp. 108.000.000,-
 Total Dana Pendidikan yang Diterima : Rp. 245.741.740,-

Catatan Ilustrasi:

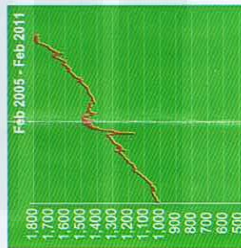
- Perhitungan di atas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi 10% per tahun dan belum termasuk:
 - Perhitungan zakat sebesar 2,5%.
 - Penarikan sebagian dalam masa kontrak.
- Dana Investasi Peserta, dapat meningkat atau menurun tergantung dari hasil kinerja investasi.



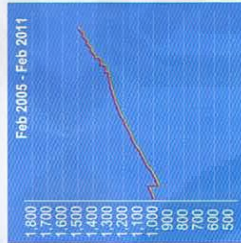
KINERJA INVESTASI



Ahsan



Mizan



Istiqomah

Catatan Ilustrasi:

Dasar Penilaian Dana Investasi menggunakan satuan "unit" untuk kemudian disebut nilai unit.

Penilaian unit dilakukan setiap hari kerja berikutnya, yang digunakan sebagai dasar perhitungan Peserta untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan Takafulink.

Kinerja hasil investasi di atas merupakan kinerja masa lalu dan bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, nilai unit dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pada saat itu.

Seluruh resiko, kerugian, atau manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, karena itu calon Peserta diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum menetapkan investasi.



takafulink **Salam Cendekia**
 takaful unit link



Siapkan masa depannya,
 Wujudkan cita-citanya



PT Asuransi Takaful Keluarga

GRAHA TAKAFUL INDONESIA
 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
 Jakarta, 12790 Indonesia
 Telp. (021) 799 1234
 Fax. (021) 790 1435

Layanan Peserta:
 021 791 90005, 0807 100 3456 (pulsas lokal)
www.takaful.co.id

"...Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok..."
(QS. Al-Hasyr [59]: 18)

- Masa depan adalah Allah SWT yang menentukan, namun kita dapat merencanakannya. Kita-cita yang telah dicangkan harus tetap diwujudkan, meski musibah datang menjelang.
- Kebahagiaannya adalah dambaan. Keberhasilannya adalah impian. Masa depannya adalah harapan. Namun perwujudannya penuh dengan perencanaan. Adalah tanggung jawab orang tua untuk merancang dan mewujudkan.

TakafuLink Salam Cendekia merupakan produk investasi murni syariah, sahabat setia orang tua. Memberikan manfaat dana pendidikan yang optimal bagi sang buah hati. TakafuLink salam cendekia, hadiah terindah bagi sang buah hati tercinta.

MANFAAT TAKAFULINK SALAM CENDEKIA

- Menyediakan Dana Pendidikan**
TakafuLink Salam Cendekia menyediakan manfaat dana pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

- Memberikan Perlindungan Asuransi Peserta (Anak)***

Memberikan manfaat perlindungan asuransi kepada anak sebagai Peserta sejak usia 30 hari dengan manfaat santunan yang sesuai dengan kebutuhan.

Memberikan manfaat tambahan bagi peserta:

- Personal Accident, Asuransi** tambahan kecelakaan diri (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia karena kecelakaan).
- Cash Plan, Asuransi** manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap risiko kesehatan bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit).

Payor (Pemegang Polis)

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis:

- Payor Term** jika pemegang polis meninggal dunia.
- Payor TPD (Total Permanent Disability)** jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan.

*1) Minimal manfaat dasar sebesar 5 kali kontribusi Tahunan untuk Kontribusi Reguler atau 1,25 kali Kontribusi sekaligus.

Memberikan manfaat tambahan pembebasan premi bagi pemegang polis:

- Payor CI (critical illness)** jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis.

3. Memberikan Investasi yang optimal

TakafuLink Salam Cendekia memberikan nilai investasi optimal dengan komposisi investasi:

Alokasi Investasi	Jenis Investasi		
	Istiqomah	Mizan	Ahsan
Eks. Pendapatan Tetap Syariah	Min. 80%	50%-70%	20%-40%
Saham Syariah		20%-40%	50%-70%
Pasar Uang Syariah	Maks. 20%	Maks. 20%	Maks. 20%

KEUNTUNGAN TAKAFULINK SALAM CENDEKIA

1. Kepesertaan

Dapat dimiliki sejak usia 30 hari untuk Peserta dan usia 17 s/d 60 tahun untuk Pemegang Polis.

2. Fleksibel

- Cara Bayar:
 - Penyisihan kontribusi dapat disesuaikan dengan keinginan peserta (tahunan, semesteran, bulanan, triwulanan atau sekaligus).
 - Penyisihan dapat dikombinasikan dengan *Top Up Regular*.
- Top Up Unregular* dapat dilakukan kapan saja untuk meningkatkan dana investasi Anda.

3. Bebas Biaya Administrasi

Bebas biaya administrasi selama 12 bulan pertama kepesertaan.

4. Free Look Period

Hak bebas lihat selama 14 hari sejak polis diterima.

5. Laporan Transaksi

Laporan transaksi atas hasil investasi diberikan 1x dalam setahun.

Perkembangan nilai transaksi dapat dilihat di Harian Bisnis Indonesia, www.takafuLink.com atau menghubungi *customer care* TakafuLink.

MEKANISME PENGELOLAAN TAKAFULINK SALAM CENDEKIA?

- Sebagian Kontribusi yang Anda setorkan akan dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit, dimana harga satuannya disebut sebagai nilai unit. Penilaian unit dilakukan setiap hari bursa dengan menggunakan metode pasar yang berlaku untuk setiap instrumen investasi (yang akan dipublikasikan setiap hari berikutnya).
- Ujroh (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang Anda setorkan diawal-awal kepesertaan.
- Tabarru' (biaya asuransi) dan biaya administrasi dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo unit (besarnya tabarru' ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya manfaat TakafuLink yang diambil).
- Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2.
- Tidak ada biaya Penarikan.
- Biaya *Free look* dan pengalihan hanya akan dikenakan jika Anda melakukan transaksi tersebut.

Insha Allah investasi Anda akan aman dan bersih karena akan diperhitungkan terhadap zakat maal Anda.

